

=An=

K U T I P A N dari Daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara..

No. 151/UPS/1955.-

Medan, 22 Februari 1955.-

Lampiran : 7.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Membatja :

Usul Residen Atjeh tertanggal 15-1-1955 No.560/10;

Menimbang, bahwa mereka jang namanya tersebut dalam daftar berlampir pada surat-keputusan ini telah menjapai masa kerja untuk dapat diberikan kenaikan gaji serta momenuh i sjarat tentang melakukan kedjiban dan koradjinan berkordja menurut pasal 11 "PGP.-1948" sehingga kopadanja dapat diberikan kenaikan gaji;

Berkehendak menetapkan pemberian kenaikan gaji dimaksud;

Mengingat akan :

Undang2 No. 21 tahun 1952 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Balwa kepada mereka jang namanya tersebut dalam daftar terlampir mulai tanggal tersebut dalam ruang 7 diberikan gaji, sebagaimana termaktub dalam ruang 10 daftar tersebut;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah kerjali / an diperhitungkan sebagaimana mestinya, jika dalam penetapan ini terdapat ketidakcocokan atau ketidakcocokan tertentu terdapat kekeliruan.-

SALINAN surat-keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Kantor Urusan Pegawai bhg. Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
6. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung/Jogjakarta,
7. Kantor Urusan Perdjalanann Dinas di Djakarta/Medan,
8. Kantor Pusat Perpendidikan di Medan,
9. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah di Takengon,
10. Residen Atjeh di Kutaradja,

No 1 s/d 10 untuk diketahui dan Petikan diberikan kepada jang berpenting gan untuk diketahui dan diin akhan.-

Sesuai dengan keputusan tersebut,
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

(" avei).-

=Ane-

DAFTAR LAMPIRAN surat-keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatra Utara bertanggal 22 Februari 1955
No. 151/UPS/1955.-

1. Nomor urut : 1.-
2. Nama : ARIFIN THAIB.-
3. Djabatan (dengan menentukan tanggal dan nomor surat-kop. pengangkatan) : Ass.Wedana Ipb. pada Residen Atjeh (surat-kep. kami tgl. 1-11-1954 No. 1547/UP/1954.=
4. Digidji menurut : Golongan ruang : IV c.-

L A M A

5. Gadjji pokok : a. Rp. 301.50,- x) b. Rp. 318,-
6. Gadjji tambahan : a. Rp. -- b. Rp. --
7. Masa kerdja pada tanggal : 1 Nopember 1953 : 1 November 1954.
(tanggal ini adalah 5 tahun. 6 tahun.
- juga tgl. mulai berlaku kunja kenaikan gadjji ini).

B A R U

8. Gadjji pokok : a. Rp. 318,- b. Rp. 335,-
9. Gadjji tambahan a. Rp. -- b. Rp. --
peralihan
10. Jumlah ruang 8 dan ruang 9 : Rp. 318,- (Tiga ratus delapan belas rupiah)
(tertulis dengan angka dan huruf) : Rp. 335,- (Tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
11. K E T E R A N G A N : 1. dengan sur t-kep. kami bertgl. 2-2-1953 No. 118/UP/1953 masa kerdja yg dihitung sampai tgl. 1-11-1952 telah ditetapkan 1 tahun dan - bulan :
2. kenaikan gadjji effektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 16.50,- (Enam belas rph. dan lima puluh sen); Rp. 17,- (Tujuhbelas rupiah);
3. gadjji yg terakhir dihajar oleh Kas Negeri di Medan;
4. kenaikan gadjji j.a.d. pada tanggal 1 Nopember 1956.-

x) gadjji pokok Rp. 301.50,- ditetapkan berdasarkan P.P. No. 25 tahun 1952.-

Mengetahuhi;
Kepala Balaijen Umum Perawati.

-An-

K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.

No. 151/UPS/1955.-

M e d a n , 22 Februari 1955.-

Lampiran : 7.-

GUBRI MUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Membatja :
Usul Residen Atjeh tertanggal 15-1-1955 No. 560/10;

Menimbang, bahwa mereka jang nama2nya tersebut dalam daftar terlampir pada surat-keputusan ini telah mentajapai masa kerja untuk dapat diberikan kenaikan gaji sorta momen uhi sjarat2 tentang melakukan kewaduhan dan keradjinan bekerja menurut pasal 11 "PGP.-1948" sehingga kepadanya dapat diberikan kenaikan gaji;

Berkehendak menetapkari pemberian kenaikan gaji dimaksud;

Mengingat akan :
Undang2 No. 21 tahun 1952 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhontian Pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;

M E M U T U S K A N :

Baitwa kepada mereka jang nama2nya tertera dalam daftar terlampir mulai tanggal tersebut dalam ruang 7 diberikan gaji, sebagaimana termaktub dalam ruang 10 daftar tersebut;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, jika dalam penetapan ini keliru terdapat kokeliruan.-

SALINAN surat-keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Kantor Urusan Pegawai bhg. Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
6. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung/Jogjakarta,
7. Kantor Urusan Perjalanan Linas di Djakarta/Medan,
8. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
9. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah di Takongan,
10. Residen Atjeh di Kutaradja,

No 1 s/d 10 untuk diketahui dan Petikan diberikan kepada jang berpentingan untuk diketahui dan diinjakan.-

Sesuai dengan keputusan tersebut;
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

(" a v e i) . -

1. Nomor urut : 1.-
2. Nama : ARIFIN THAIB.-
3. Djabatan (dengan menunjukkan tanggal dan nomor surat-kep. pengangkatan) : Ass.Wodana ipb. pada Residen Atjeh (surat-kep. kami tgl. 1-11-1954 No. 1547/UP/1954.=
4. Digidji menurut :
Golongan : IV
ruang : c.-

L A M A

5. Gadjji pokok : a. Rp. 301.50.- x) b. Rp. 318.-
6. Gadjji tambahan : a. Rp. -- b. Rp. --
peralihan
7. Masa kerdja pada tanggal : 1 Nopember 1953 : 1 November 1954
(tanggal ini adalah 5 tahun. 6 tahun.
ditulis juga tgl. mulai berlaku kunja kenaikan gadjji ini).

B A I U

8. Gadjji pokok : a. Rp. 318.- b. Rp. 335.-
9. Gadjji tambahan a. Rp. -- b. Rp. --
peralihan
10. Jumlah ruang 8 dan ruang 9 : Rp. 318.- (Tiga ratus delapan rupiah)
(tertulis dengan angka dan huruf) : Rp. 335.- (Tiga ratus tiga puluh lima rupiah)

11. K E T E R A N G A N : 1. dengan sur t-kep. kami bertgl. 2-2-1953 No. 118/UP/1953 masa kerdja yg dihitung sampai tgl. 1-11-1952 telah ditetapkan 4 tahun dan - bulan :
2. kenaikan gadjji effektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 16.50.- (Enam belas rph. dan lima puluh sen) ; Rp. 17.- (Tujuhbelas rupiah);
3. gadjji yg terakhir dihajar oleh Kas Negeri di Medan;
4. kenaikan gadjji j.a.d. pada tanggal 1 Nopember 1956.-
x)gadjji pokok Rp. 301.50.- dit.tapkan berdasarkan P.p. No. 25 tahun 1952.-

Mengetahu i;
Kepala Bagian Urusan Perawai,

DAFTAR LAMPIRAN surat-keputusan Gubernur, "Pepala Daerah Propinsi Sumatra Utara bertanggal 22 Februari 1955
No. 151/UPS/1.65.-

1. Nomor urut : 1.-
2. Nama : ARIFIN THAIB.-
3. Djabatan (dengan menemangkan tanggal dan nomor surat-kep. pengangkatan) : Ass.Wedana Ipb. pada Residen Atjeh (surat-kep. kami tgl. 1-11-1954 No. 1547/UP/1954.=
4. Digadji menurut :
Golongan : IV
ruang : c.-
- L A M A
-
5. Gadjji pokok : a. Rp. 301.50.- x) b. Rp. 318.-
6. Gadjji tambahan : a. Rp. -- b. Rp. --
peralihan
7. Masa kerdja pada tanggal : 1 Nopember 1953 : 1 Nopember 1954
(tanggal ini adalah 5 tahun. 6 tahun.
dan juga tgl. mulai berlakunya kenaikan gadjji ini).

B A R U

8. Gadjji pokok : a. Rp. 318.- b. Rp. 335.-
9. Gadjji tambahan a. Rp. -- b. Rp. --
peralihan
10. Jumlah rumah 8 dan ruang 9 : Rp. 318.- (Tiga ratus delapan belas rupiah)
(tertulis dengan angka dan huruf) : Rp. 335.- (Tiga ratus tiga puluh lima rupiah)
11. K E T E R A N G A N : 1. dengan sur t-kep. kami bertgl. 2-2-1953 No. 118/UP/1953 masa kerdja yg dihitung sejak tgl. 1-11-1952 ialah ditetapkan 4 tahun dan - bulan :
2. kenaikan gadjji effektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 16.50.- (Enam belas rph. dan lima puluh sen); Rp. 17.- (Tujuh belas rupiah);
3. gadjji yg terakhir dihajar oleh Kas Negeri di Medan;
4. kenaikan gadjji j.a.d. pada tanggal 1 Nopember 1956.-
- x) gadjji pokok Rp. 301.50.- ditetapkan berdasarkan P.P. No. 25 tahun 1952.-

Mengetahui;
Kepala Bagian Urusan Pajewai,

(Savei).-

=An=

DAFTAR LAMPIRAN surat-keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara bertanggal 22 Februari 1955
No. 151/UPS/1955.-

- 1.. Nomor urut : 2.-
2. Nama : MOHD. ISA HANAFIAH.-
3. Djabatan dengan menerangkan : ss.Wedana Ketj. Lingga, Kab. Atjeh tanggal dan nomor surat-kep. Tengah. (Surat-kop. kami tgl. pengangkatan) 13-5-1954 No.628/UP/1954.-)
4. Digadji menurut : Golongan : IV ruang c.-

L A M A

5. Gadji pokok : Rp. 251.- x)
6. Gadji tambahan peralihan : Rp. --
7. Masa kerdja pada tanggal 1 Djanuari 1955.-
(tanggal ini adalah djuga t anggalmulai berlakunja kenaikan gadji ini)

B A R U

8. Gadji pokok : Rp. 268.-
9. Gadji tambahan peralihan : Rp. --
10. Djumlah ruang 8 dan ruang 9 : Rp. 268.- (Dua ratus enam puluh delapan rupiah)
(tertulis dengan angka dan huruf)
11. KETERANGAN : 1. dengan surat-kep. kami bertgl. 13-5-1954
(dalam ruang ini li- No. 628/UP/1954.-masa kerdja jd dihitung terangkan segala sampai tgl. 1-6-1954 telah ditetapkan 1 tahun keterangan2 jang dan 5 bulan;
diperlukan untuk menetapkan gadji jd berkepentingan) 2. kenaikan gadji effektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 17.- (Tudjuh belas pph.)
3. gadji jd terakhir dibayar oleh Kas Negeri di Medan ;
4. Kenaikan gadji j.a.d. pada tanggal 1 Djanuari 1956.-
x. Gadji pokok Rp. 251.- ditetapkan berdasarkan P.P. No.25 tahun 1952.-

Mengotahui:
Kepala Bahagian Urusan Pergawai,

(Ravie).-

DAFTAR LAMPIRAN surat-keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara bertanggal 22 Februari 1955 No. 151/URS/1955.

1. Nomor urut : 3.-
2. Nama : TUDJIN.-
3. Djabatan (dengan menerangkan tanggal dan nomor surat-kep. pengangkatan) : Ass.Wedana Ketj. Puleu Nas, Kab. Atjeh Tengah. = Surat-kep. kami tgl. 31-8-1954 No. 1143/UP/1954. =
4. Digidji menurut :
Golongan : IV
Ruang : c.-

L A M A

5. Gadjji pokok : Rp. 436.- x)
6. Gadjji tambahan peralihan : Rp. --
7. Masa kerja pada tanggal 1 Januari 1955.- : 14 tahun,-
(tanggal ini adalah d juga t tanggal mulai berlakunya kontrak gadjji ini)

B A R U

8. Gadjji pokok : Rp. 469.50.-
9. Gadjji tambahan peralihan : Rp. --
10. Djumlah ruang 8 dan ruang 9 : Rp. 469.50.- (Empat ratus enam puluh sembilan rupiah dan lima puluh sen).

11. K E S C H R A N C A N : 1. d encensurat-kep. kami bertgl. 31-8-1954 No. 1143/UP/1954 masa kerja yg dibuktikan sampai tgl. 1-9-1954 telah ditetapkan 13 tahun dan 8 bulan;
2. kenaikan gadjji effektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 33.50.- (Tiga puluh tiga rupiah dan lima puluh sen).
3. gadjji yg terakhir dibatasi oleh Kas Negeri di Medan;
4. kenaikan gadjji j.a.d. pada tanggal 1 Januari 1957.-

=An=

DITINJU LAMPIRAN surat-keput. dan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara bertanggai 22 Februari 1955.
No. 151/UPS/1955.-

1. Nomor urut : 4.-
2. Nama : G I N O T.-
3. Djabatan (dengan menunjukkan gel dan nomor surat-kep. penjabatannya) : Ass. Wedana Ketj. Lawe Sigala-gala Kab. Atjeh Tengah. (Surat-kep. kami tgl. 30-1-1954 No.122/UP/1954)
4. Digadji menurut : Golongan ; IV
Ruang c.-

L A M A

5. Gadjii pokok : Rp. 268.- x)
6. Gadjii tambahan peralihan : Rp. --
7. Masa kerja pada tanggal 1 Maart 1955.-
(jangka ini adalah diungkap mulai berlakunya kenaikan gadjii ini)

L R U.-

8. Gadjii pokok : Rp. 284.50.-
9. Gadjii tambahan peralihan : Rp. --
10. Djumlah ruang 8 dan ruang 9 : Rp. 284.50.- (Dua ratus delapan puluh empat rupiah dan lima puluh sen).
11. K E T E R A H G A N (dalam ruang ini ditunjukkan secara keterangan yang dipraktikkan untuk mendapatkan gadjii yg berkepentingan) : 1. dengan surat-kep. kami bertgl. 30-9-1954 no.1243/UP/1954 rasa kerja yg dihitung sampai tgl. 1-3-1954 telah ditetapkan 2 tahun dan - bulan;
2. kenaikan gadjii efektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 16.50.- (Enam belas rupiah dan limapuluhan sen).
3. gadjii yg terakhir dibayar oleh Kas Negri di Medan;
4. kenaikan gadjii j.a.i. pada tanggal 1 Maart 1956.-
5. gadjii pokok Rp. 268.- ditetapkan berdasarkan P.P. No.25 tahun 1952.-

=/==
DAFTAR LIPUTAN surat-keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi
Sumatra Utara bertanggal 22 Februari 1955
No. 151/UPS/1955.-

=====

1. Nomor urut	: 5.-
2. Nama	: MAHMUD.-
3. Djabatan dengan menerangkan tanggal dan nomor surat-kep. pengangkatan)	: "ss. Wedana Ketj. Biangkedjeren, Kab. Atjeh Tengah. = Surat-kep. kami tgl. 14-8-1952 No. 733/UP/1952.=
4. Digaji menurut : Golongan Ruang	: IV c.-

L I M A

5. Gajji pokok	: Rp. 268,- x)
6. Gajji t tambahan peralihan	: Rp. --
7. Masa kerdja pada tanggal 1 Maart 1955.-	: 3 tahun.
(tanggal ini adalah juga tanggal mulai berlakunya kenaikan gajji ini)	

B A R U

8. Gajji pokok	: Rp. 284.50.-
9. Gajji tambahan peralihan	: Rp. --
10. Jumlah ruang 8 dan ruang 9 (bertulis dengan angka dan harur)	: Rp. 284.50.- (Dua ratus delapanpuluh empat rupiah dan lima puluhan sen)
11. KETERANGAN : (dalam ruang ini diterangkan segala keterangan yang diperlukan untuk menetapkan gajji jg berkepentingan)	<ul style="list-style-type: none">1. dengan surat-kep. kami bertgl. 20-9-1954 No. 1245/UP/1954 masa kerdja yg dihitung sampai tgl. 1-3-1954 telah ditetapkan 2 tahun dan - bulan ;2. kenaikan gajji effektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 16.50.- (Enam belas rupiah dan lima puluh sen).3. gajji yg terakhir dibayar oleh Kas Negeri di Medan ;4. kenaikan gajji j.a.d. pada tanggal 1 Maart 1955..- <p>x) gajji pokok 268.- ditetapkan berdasarkan P.P. No. 25 tahun 1952.-</p>

M a n g e t a h u i ;
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

(R a v e i) .-

1. Nomor urut : 6.-
 2. Nama : M. SELTAN.-
 3. Djabatan dengan menerang kan tanggal dan nomor surat-kep. pengangkatan) : Ass. Wodana Ketj. Kuta Pandjang, Kab. Atjeh Tengah. - Surat-kep. kami tgl. 1-7-1952 No. 1037/T/ 1952.=
 4. Digaji menurut :
 Golongan : IV
 Ruang : c.-

L A M A

5. Gadjji pokok : Rp. 268.- x)
 6. Gadjji tambahan peralihan : Rp. --
 7. Masa kerja pada tanggal 1 Maart 1955.- : 5 tahun.-

(tanggal ini adalah juga tanggal mulai berlakunya kenaikan gadjji ini)

B A R U

8. Gadjji pokok : Rp. 28450.-
 9. Gadjji tambahan peralihan : Rp. --
 10. Djumlah ruang 8 dan ruang 9 : Rp. 284.50.- (Pua ratus delapan puluh empat rupiah dan lima puluh sen)
 11. KETTINGAN : 1. dengan surat-kep. kami bertgl. 20-9-1954 No. 1243/UP/1954 masa kerja yg dihitung sampai tgl. 1-3-1954 telah ditetapkan 2 tahun dan 2 bulan :
 jang diprakar untuk menetapkan 2. kenaikan gadjji effektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 16.50.- (Enam belas rupiah dan lima puluh sen).
 3. gadjji yg terakhir dibayar oleh Kas Negeri di Medan ;
 4. ketikaan gadjji yg akan datang pada tanggal 1 Maart 1956.-
 x) gadjji pokok Rp. 268.- ditetapkan berdasarkan P.P. No. 25 tahun 1952.-

Menge tahui;
 Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

(R. ave i).-

-An-

DAFTAR LAMPIRAN surat-keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi
Sumatera Utara bertanggal 22 Februari 1955.-
No. 151/UPS/1955.

1. Nomor urut

2. Nama

: MUCHTAR S.A.-

3. Djabatan (dengan monorangkan
tanggal dan nomor surat-kep.
pengangkatan)

: Komis pada Kantor Bupati Atjeh
Tengah. = Surat-kep. kami tgl. 26-2-
1954 No. 242/UP/1954. =

4. Dihadji menurut :
Golongan
ruang

: IV
b.

L A M A

5. Gadjii pokok

: Rp. 204.- x)

6. Gadjii tambahan peralihan

: Rp. --

7. Masa kerdja pada tanggal
1 Maart 1955.-

: 1 tahun.

(tanggal ini adalah juga
tanggal mulai berlakunya
kenaikan gadjii ini)

B A R U

8. Gadjii pokok

: Rp. 218.50.-

9. Gadjii tambahan peralihan

: Rp. --

Jumlah ruang 8 dan ruang 9 : Rp. 218.50.- (Dua ratus delapanbelas
(tertulis dengan angka dan
huruf) rupiah dan limapuluh
sen).

11. KETERANGAN

(dalam ruang ini di-
terangkan segala
keterangan yang
diperlukan untuk
mengetahui gadjii
juga berkepentingan)

1. d. pengans urat-kep. kami berblg. 26-2-1954
No. 242/UP/1954 masa kerdja yg dihitung
sampai tgl. 1-3-1954 telah ditetapkan
- tahun dan - bulan;
 2. kenaikan gadjii effektif menurut P.P. No.
25/1952 ialah Rp. 14.50.- (Empat belas
rupiah dan lima puluh sen).
 3. gadjii yg terakhir dibayar oleh Kas Negri
di Medan;
 4. kenaikan gadjii j.a.d. pada tanggal
1 Maart 1956.-
- x) Gadjii pokok Rp. 204.- ditetapkan berdasar-
kan P.P. No. 25 tahun 1952.-

Mengertahui;
Kepala Bahagian Urusan Pergawai,

(R a v e i) .-